



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Secara terminologis, istilah pengawasan disebut dengan istilah *controlling*, *evaluating*, *appraising*, maupun *correcting*. Kata “ Pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. *George R. Terry* mendefinisikan istilah pengawasan adalah “*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan,*” (Pengawasan adalah menentukan apa yang akan dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif jika perlu, memastikan hasil dari suatu kegiatan sesuai dengan rencana) (Ni’matul Huda; 2007 : 33)

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata *awas* yang artinya memperhatikan baik – baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi (Suadi ; 2014 : 15). Pengawasan adalah tahap proses mengenai pemeliharaan suatu kegiatan dalam batas - batas yang diizinkan yang diukur dari harapan – harapan (Fremont : 2002 : 96). Pengawasan dalam kegiatan mendirikan bangunan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas dalam pembangunan yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan – penyimpangan yang terjadi, serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin agar pelaksana kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Amran Suadi ; 2014 : 15). Dalam sebuah kegiatan mendirikan bangunan pengawasan dilakukan untuk memastikan agar kegiatan mendirikan bangunan yang dilaksanakan hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut (T. Hani Handoko: 2002 :97) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan - tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Brantas, pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Irham Fahmi ; 2014 :97).

Selanjutnya Saydam, mengemukakan bahwa Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan (M. Kadarisman : 2013 : 186). Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian : 2001 : 125). Maka pengawasan dapat dikatakan sebagai proses, dimana pihak manajemen melihat apakah yang telah terjadi relevan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apa bila terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian yang seharusnya dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, penyelewengan, dan kendala – kendala lainnya yang sedang terjadi. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau yang sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu piranti manajemen pengelolaan kota yang sangat diperlukan oleh menejer kota untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan fungsi ruang yang tidak terkendali dan tidak terarah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang (Ibrahim : 1998 : 2). Dengan demikian, dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, maka diperlukan dua tahap yaitu sebagai berikut :

Tahap pengawasan merupakan usaha untuk menjaga kesesuaian tahap pelaksanaan pembangunan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengikuti dan mendata perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, sehingga apabila terjadi penyimpangan perencanaan yang telah ditetapkan dapat diketahui dan dapat dilakukan upaya penyelesaiannya, kegiatan ini mencakup pelaporan dan pemantauan. Sementara itu, tahap penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat terwujud. Tindakan penertiban ini dilakukan dalam bentuk peneanan sanksi, baik

hukuman maupun denda atas penyimpangan yang telah dilakukan (Ibrahim : 1998 : 11).

Menurut (Sadyohutomo : 2008:48) pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya pengendalian yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Upaya pengendalian diawali dengan kegiatan pemantauan terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau ruang, data hasil pemantauan kemudian di evaluasi apakah ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan kegiatan pengawasan, yaitu dengan verifikasi, hasil verifikasi dituangkan dalam pelaporan sebagai bahan rumusan tindakan penertiban yang diperlukan, tindakan penertiban diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam penegakkan hukum dan petugas ketertiban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib ruang melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang yang kemudian didukung oleh instrument perizinan, peraturan zonasi, insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tipe Pengawasan

Saydam (M.Kadarisman, 2013 : 205) mengemukakan dengan istilah macam - macam pengawasan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus - menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara *preventif* atau *represif* agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pengawasan melekat lebih diarahkan pada usaha pencegahan terhadap penyimpangan, karena itu perlu ada sistem yang jelas yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Tindak lanjut terhadap temuan - temuan dalam pengawasan melekat harus dilakukan secara tepat dan tertib, didasarkan pada penilaian yang objektif melalui analisis yang cermat sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengawasan melekat tersebut, sasaran yang yang hendak dituju adalah meningkatkan disiplin dan pencapaian sasaran pelaksanaan pekerjaan.

Dalam Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1989 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 99/MENPAN/1988 tentang Kerangka Acuan Program Penataran pengawasan melekat bagi Pejabat RI. Prinsip tersebut adalah: 1) dilakukan secara berjenjang; 2) harus dilakukan oleh pimpinan disamping fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; 3) diarahkan pada usaha pencegahan terhadap penyimpangan; 4)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan melekat harus bersifat membina, 5) dilaksanakan secara terus-menerus.

Pengawasan melekat (Waskat), yang diartikan sebagai: proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi oleh pimpinan unit atau organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan suatu organisasi; serta terhadap pendayagunaan semua sumber daya, untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dan kelebihan atau kebaikan, yang dapat digunakan untuk pengembangkan unit atau organisasi kerja dimasa depan.

- b. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan dalam melaksanakan tugasnya. Setiap instansi berkewajiban untuk melakukan pengawasan sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing – masing, agar kebijakan – kebijakan Negara ditaati oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi oleh aparatur pemerintah pengawasan dilaksanakan oleh aparat yang fungsi dan tugas pokoknya khusus di bidang pengawasan.

Contoh, dalam suatu Departemen ada Inspektorat Jenderal; dalam suatu Perusahaan ada Satuan Pengawas Intern; dalam negara RI ada Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembangunan (BPKP). Proses pengawasannya terutama dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan pihak yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengawasan masyarakat disebut juga kontrol sosial merupakan pengawasan yang dilakukan masyarakat sendiri terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, atau keluhan serta pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Pengawasan masyarakat ini, sering kita jumpai dalam kolom Surat Pembaca dalam surat kabar yang khusus disediakan oleh setiap surat kabar, atau dalam Tajuk Rencana yang ditulis oleh Redaksi surat kabar yang bersangkutan. Pengawasan masyarakat (Wamas), adalah setiap pengaduan, kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain yang disampaikan anggota masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh unit atau organisasi kerja nonprofit di bidang pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan umum (*public service*) dan pembangunan untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara konsep pengawasan memiliki banyak tipe, menurut T. Hani Handoko (Irham Fahmi : 2014 : 98), ada tiga tipe pengawasan, yaitu :


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Feed Forward Control* (Pengawasan Pendahuluan)

Yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, atau sering disebut *Steering Controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan - penyimpangan dari standar atau tujuan yang dibuat. Memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini menggunakan pendekatan aktif dan agresif, yaitu mendeteksi masalah - masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi.

Oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat dan tepat yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai apabila terjadi perubahan - perubahan. Pengawasan ini juga dairtikan sebagai pengawasan yang dilaksanakan sebelum kerja dilakukan. Pengawasan Pendahuluan mencakup semua upaya guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil - hasil aktual akan berdekatan hasilnya jika dibandingkan dengan hasil - hasil yang telah direncanakan. Dalam kegiatan mendirikan bangunan pengawasan pendahuluan ini dilakukan sebelum kegiatan mendirikan bangunan dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencegah atau mengantisipasi penyimpangan – penyimpangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. *Concurrent Control* (Pengawasan Secara Bersamaan)

Yaitu pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan sedang dilaksanakan, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau dilaksanakan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan - kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan *double – check* yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan ini dilaksanakan ketika kegiatan mendirikan bangunan sedang dilaksanakan oleh masyarakat. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran - sasaran telah dicapai.

c. *Feed Back Control* (Pengawasan Umpan - Balik)

Yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pengawasan dengan cara mengukur hasil - hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Dengan tujuan mengetahui atau mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Serta Sebab - sebab terjadinya penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan, dan penemuan – penemuan tersebut diterapkan untuk kegiatan - kegiatan perbaikan dimasa yang akan datang.

Pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan mendirikan bangunan selesai dilaksanakan oleh masyarakat. Tindakan korektif dipusatkan pada hasil - hasil yang telah selesai dilaksanakan, sebagai landasan untuk tindakan - tindakan perbaikan dalam melakukan pengawasan dimasa mendatang.

Gambar 2.1 : Tipe – Tipe Pengawasan





Menurut (Siagian : 2001 : 72) ada dua macam teknik dalam melakukan pengawasan, yaitu ;

1. Pengawasan Langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh menejer atau pimpinan terhadap kegiatan – kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat berbentuk : inspeksi langsung, laporan dari tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis maupun lisan.

Menurut (M. Manullang : 2001 : 176) penggolongan jenis pengawasan, yaitu :

1. Waktu Pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dibedakan atas :

- a. Pengawasan *preventif*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan atau kesalahan. Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan – kesalahan dikemudian hari.
- b. Pengawasan *represif*, yaitu pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil – hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.



2. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan dibidang – bidang produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan – kegiatannya.

3. Subjek Pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengaswasan itu dapat dibedakan atas :

- a. Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan yang berada didalam organisasi tersebut.
- b. Pengawasan Ekstern, yaitu orang – orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang – orang yang diluar organisasi bersangkutan.

Fungsi Pengawasan

Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen atau organisasi untuk memastikan bahwa rencana - rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya. Fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama. Sosialisasi perlu dilakukan terus – menerus, karena usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara lebih detailnya, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut (Amran Suadi : 2014 : 23) :

- a. Untuk memastikan bahwa kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan.
- b. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengendalian yang telah dilakukan sudah mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif dalam sebuah kegiatan mendirikan bangunan.
- c. Untuk memberikan penilaian apakah sebuah kegiatan telah berjalan sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksana tugas pengawasan.
- d. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari yang diawasi telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
- f. Untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Jadi fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan dari pengawasan yang dilakukan dalam sebuah kegiatan mendirikan bangunan.

Tujuan Pengawasan

Menurut Ranupandojo (2000 : 109), tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan – pekerjaan dalam kegiatan mendirikan bangunan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang



dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam buku (Gouzali Saydam : 2000 : 197) mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan sudah berjalan dengan efisien.
- d. Untuk mengetahui kesulitan – kesulitan dan kelemahan – kelemahan dalam kegiatan.
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan, atau kegagalan kearah perbaikan.

Dalam kegiatan mendirikan bangunan pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana. Untuk mencegah secara dini kesalahan – kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan. Selain itu pengawasan juga bertujuan supaya proses pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dari rencana. Serta melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan - penyimpangan dalam kegiatan mendirikan bangunan tersebut agar pelaksanaan yang telah dilakukan dapat sesuai dengan rencana.

(Bohari. 1995 : 5) Tujuan lain pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin atau penanggung jawab fungsi kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang diperlukan. Pengawasan yang dilakukan bukan ditunjukkan untuk mencari - cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan - kegiatan tersebut agar dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Prinsip – Prinsip Pengawasan

Menurut Ulbert Silalahi (Amran Suadi, 2014 : 19), prinsip – prinsip pengawasan adalah :

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisa data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata – mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk perbaikan.
4. Pengawasan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengawasan harus fleksibel, Pengawasan harus memiliki fleksibilitas agar dapat memberikan tanggapan atau reaksi terhadap perubahan - perubahan lingkungan.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat – tempat strategis atau kegiatan - kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

Prinsip – prinsip lainnya dalam pengawasan (Amran Suadi, 2014 : 20) adalah :

1. Objektif dan menghasilkan data, artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta – fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan – kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam : Tujuan yang ditetapkan, Rencana kerja yang telah ditentukan, Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan, Perintah yang telah diberikan, Peraturan – peraturan yang telah ditetapkan.
3. Preventif, artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efektif dan efisien, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan – kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan – kesalahan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Efisiensi, artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat afisiensi pelaksanaan kerja.
5. Apa yang salah, artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata – mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
6. Membimbing dan mendidik, artinya pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas – tugas yang ditetapkan dalam kegiatan yang bersangkutan.

Karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Sistem pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera agar terhindar dari hal – hal yang tidak diharapkan. Sistem pengawasan yang efektif memberikan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan, artinya informasi yang mudah dimengerti dan padat.

Handoko mengatakan karakteristik pengawasan sebagai berikut (handoko, 2002 : 373-374) :

1. Akurat : Informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam mendirikan bangunan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu : Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.



3. Objektif dan menyeluruh : Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik : Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang dimana penyimpangan – penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan berakibat fatal.
5. Realistik dan ekonomis : Pengawasan yang dilakukan harus bersifat relevan dengan fakta yang ada, serta berprinsip ekonomis sehingga dapat tercapai efisiensi atau Biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan nilai kegunaannya.
6. Realistik secara operasional : Sistem pengawasan harus sesuai atau harmonis dengan kenyataan organisasi yang melaksanakan pengawasan kegiatan tersebut.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi : Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena bagaimanapun setiap tahap dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi hasil keseluruhan operasi.
8. Fleksibel : artinya pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Berfungsi sebagai petunjuk dan operasional : Sistem pengawasan yang efektif harus dapat menunjukkan penyimpangan dan tindakan koreksi yang harus diambil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Diterima para anggota organisasi : Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan tanggung jawab, dan prestasi dalam mengawasi kegiatan mendirikan bangunan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan bangunan harus memperhatikan beberapa karakteristik pengawasan diatas agar dapat terciptanya kualitas hasil dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem yang ada, baik lingkungan ekonomi, dan sosial. Selain itu pengawasan yang dilakukan juga harus bertujuan untuk menjaga agar proyek pembangunan relevan dengan tujuan dan sasaran.

2.2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah atau merenovasi bangunan yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang berwenang, berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak terjadi perubahan bentuk atau fungsi pada bangunan tersebut (Teguh Susanto : 2014 : 75). Selain itu Izin Mendirikan bangunan juga diartikan berupa izin yang diberikan oleh pemerintah kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kegiatan mendirikan bangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang berlaku atau yang ditetapkan baik itu Garis Sempadan Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Lantai Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Didalam Perda Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah persetujuan resmi dari walikota pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru, mengubah atau mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan. Sedangkan bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.

Garis sepadan bangunan (GSB) adalah garis yang tidak boleh di lampau oleh bangunan yang telah ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk atau batas halaman terdepan atau batas pemetakan, Garis sepadan sungai (GSS) adalah garis batas luar pengaman sungai, koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan (Teguh Susanto :



2014 : 76). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu : pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) termasuk mengubah atau membongkar bangunan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Pada Perda Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2012, menjelaskan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan adalah sejumlah pembayaran sebagai biaya pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan izin mendirikan bangunan.

Menurut Teguh Susanto (2014 : 77) ada beberapa hal mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) :

1. Diberikan oleh Pemerintah Kota

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan produk dari pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk menerbitkannya. Tak ada lembaga lain yang berhak untuk menerbitkannya. Penerbitan oleh lembaga lain dianggap ilegal atau tidak sah.

2. Kepada orang pribadi atau badan

Izin mendirikan bangunan (IMB) dapat diberikan kepada seseorang saja atau kepada badan seperti perusahaan atau organisasi. Untuk mendirikan bangunan yang dimaksud. Jadi, kita mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) agar kita bisa secara legal memulai kegiatan pembangunan suatu bangunan.

Hal diatas menjelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bertujuan agar segala desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan peraturan - peraturan dan ketentuan - ketentuan yang berlaku. (Ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku tepatnya disetiap pemerintah daerah masing - masing, meskipun aturan - aturan ini relatif sama disetiap daerah yang ada di Indonesia).

Izin mendirikan bangunan (IMB) ini, sangat penting untuk alasan keamanan dan keselamatan. Sebelum memulai mendirikan bangunan rumah sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan kenyamanan, keamananm sesuai dengan fungsinya. Izin mendirikan bangunan (IMB) tidak hanya berlaku pada bangunan baru saja, tetapi juga untuk kegiatan pembongkaran bangunan, merenovasi, menambah, mengubah, dan memperbaiki baik itu mengubah bentuk atau struktur bangunan. Yang mana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

Maksud dan Tujuan IMB

Teguh Susanto (2014 : 79) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan untuk :

1. Pembinaan

Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan. Izin mendirikan bangunan (IMB) dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau badan yang bermaksud membangun agar dapat membangun dengan benar dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

2. Pengaturan

Bangunan - bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan sesuatu yang teratur. Pembangunan perlu memperhatikan peraturan – peraturan yang berlaku. Seperti jarak dari jalan ke bangunan. Luas ruang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka, dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah - kaidah yang berlaku.

3. Pengendalian

Pembangunan perlu dikendalikan. Tanpa pengendalian bangunan bisa muncul dimana - dimana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu, laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan yang pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan.

4. Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga bertujuan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui oleh lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Jadi, rencana pembangunan perlu disetujui terlebih dahulu sebelum bisa diwujudkan serta dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan – ketantuan yang telah ditetapkan.

Teguh Susanto (2014 : 80) Tujuan Pemberian IMB adalah untuk:

a. Melindungi kepentingan umum

Izin mendirikan bangunan (IMB) bertujuan melindungi kepentingan umum. Kegiatan pembangunan yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum. Kantor tak bisa begitu saja dibangun diatas lahan hijau. Tak boleh ada rumah yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibangun di pinggir sungai. Semua itu dikarenakan pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat.

- b. Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Jadi segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) juga menyumbang pendapatan daerah. Semakin banyak atau besar pembangunan berarti daerah itu juga akan mendapatkan pemasukkan yang berarti. Selain itu tujuan diperlukannya izin mendirikan bangunan (IMB) adalah juga untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan bagi bangunan itu sendiri serta penghuninya maupun lingkungan disekitarnya.

2.3 Birokrasi

Pengertian Birokrasi

Birokrasi dalam bahasa inggris, *Bureaucracy*, berasal dari kata *bureau* (berarti : meja) dan *cratein* (berarti : kekuasaan), artinya kekuasaan yang berada pada orang – orang yang duduk dibelakang meja. Menurut (Bintoro Tjokroamidjojo : 2005:83), Birokrasi adalah pengorganisasian pekerjaan dengan teratur yang harus dilakukan oleh orang banyak. Dengan demikian, tujuan birokrasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasikan dengan baik. Birokrasi, artinya jumlah pekerjaan yang banyak yang dikelola dan dilaksanakan oleh orang banyak secara efisien dan efektif. Pekerjaan yang dimaksudkan tidak tumpang tindih, tidak memakan biaya tinggi, tidak berbelit – belit, rasional, dan proporsional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Blau dan Page (Sahya Anggra, 2012 : 84) mengemukakan bahwa birokrasi merupakan tipe organisasi, artinya pengorganisasian tugas – tugas *administrative* secara sistematis. Birokrasi berkaitan dengan banyaknya jenis pekerjaan dan banyaknya orang yang mengerjakan. Dengan demikian, setiap jenis pekerjaan dikerjakan oleh orang banyak dengan cara yang sistematis. *Blau dan page* menegaskan bahwa birokrasi berarti melaksanakan prinsip – prinsip organisasi untuk meningkatkan efisiensi administratif.

Birokrasi terdiri dari beberapa hal berikut :

1. Organisasi, yaitu lembaga yang menghimpun berbagai jenis pekerjaan dan para pekerja dengan berbagai keahliannya masing - masing.
2. Jenis pekerjaan, yaitu jenis - jenis pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan jabatan para pekerja.
3. Wewenang, yaitu kekuasaan atau hak dan kewajiban yang dimiliki para pekerja sehingga ia berhak dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan.
4. Mekanisme kerja, yaitu teknik dan cara - cara mengerjakan jenis - jenis pekerjaan.
5. Sistem, yaitu melaksanakan pekerjaan secara profesional mengikuti peraturan dan prosedur yang benar.

Ciri - ciri birokrasi menurut Max Weber adalah: Jabatan administrative yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri, Pegawai negeri ditentukan atau dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Pekerjaan merupakan karier yang terbatas atau pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan, Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata - rata.

Karakteristik Birokrasi

Pada dasarnya birokrasi adalah sistem maka menurut (syafiie, 2004) karakteristik birokrasi adalah Kerja yang taat pada peraturan. Artinya para birokrat bekerja sesuai pada peraturan. Apabila menyimpang dari peraturan, pekerja tersebut dapat diberi peringatan, diskor, dan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Birokrat harus orang yang professional, ahli, dan memiliki pengalaman kerja yang memadai, sehingga dalam memberikan pelayanan selalu memuaskan orang yang dilayani. Karena birokrat harus ketat dan taat pada aturan, birokrasi bersifat kaku, Akan tetapi kekakuan dalam melaksanakan pekerjaan bukan berarti berbelit - belit. Melainkan sesuai dengan jenis pekerjaannya, tidak tumpang tindih, dan efektif serta efisien.

Semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat formal, bukan pekerjaan tambahan atau asal – asalan. Pekerjaan yang resmi diatur oleh tugas dan wewenangnya sebagai pemegang hak dan kewajiban atas jenis pekerjaan yang dimaksudkan. Misalnya, bagian pembuatan surat perizinan, harus bekerja khusus dalam surat - menyurat yang berkaitan dengan perizinan. Pengaturan bersifat dari atas kebawah (*hierarki*) yang telah ditetapkan oleh



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

organisasi atau institusi. Artinya birokrat terdiri atas pejabat tertinggi dan pejabat terendah. Pejabat tertinggi berhak memerintah pejabat dibawahnya, dan seterusnya secara hierarkis. Berdasarkan logika (*rasional*), artinya bekerja menurut ukuran akal sehat, misalnya waktu yang diberikan, gaji yang diterima, jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan masa istirahat yang diterima. Semua harus rasional.

Sentralistik (otoritas), artinya kekuasaan tertinggi berada dipusat organisasi, pusat membawahi berbagai cabang, dan cabang membawahi ranting dan unit. Dalam pemerintahan dikenal sentralisasi dan desentralisasi. Tetapi pembagian tersebut bukan berarti tidak ada pusat dan cabang. Misalnya kepala daerah atau bupati membawahi beberapa kecamatan, sedangkan camat membawahi beberapa pemerintah desa atau kelurahan. Taat dan patuh (*obedience*), birokrat bekerja karena kepatuhan kepada atasan dan peraturan. Tidak melanggar ketentuan (*discipline*), yaitu berpegang pada sistem dan mekanisme kerja yang berlaku. Strukturalistis (sistematis) artinya bekerja mengikuti cara - cara yang teratur, mendahulukan skala prioritas, dan menyelesaikannya dengan tepat waktu dan hasil yang maksimal. seluruh jenis pekerjaan yang dibebankan oleh masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya, nomor antrean, dan melayani masyarakat tanpa pandang bulu (*impersonal*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian - penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian yang memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Untuk itu, pada bagian ini dibahas beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan objek atau variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil – hasil penelitian terdahulu, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian yang dipandang relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan, yaitu diantaranya :

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Agustiana (2016)	Peran Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Dalam Pengawasan Pendirian Bangunan Yang Menyalahi Izin Di Kota Medan (Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan)	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planning) sering tidak berjalan, lebih bersifat proforma saja, karena yang lebih dominan dalam kenyataannya adalah perencanaan dari atas (top down planning),
Heru Fatamorgana (2014)	Analisa Pengawasan Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman Kota Tanjung pinang	Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) yang di lakukan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Tanjungpinang Tahun 2013	pemerintah kota Tanjung pinang melalui Dinas Tata kota kebersihan pertamanan pemakaman belum berjalan maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor sehingga banyak bangunan yang ada di kota Tanjung pinang tidak memiliki IMB dan melanggar aturan peraturan daerah kota Tanjung pinang.
Deni Hasri, (2013)	Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Nagan Raya	Dari hasil penelitian yang dilakukan pada KP2TSP Kabupaten Nagan Raya disebutkan bahwa latar belakang pendidikan maupun jabatan struktural masing - masing pegawai masuk dalam katagori kurang baik dan kurang mampu,
Kasman Siburian, (2010)	Implementasi Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan	Hasil penelitian menjelaskan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kota Medan, baik pembangunan pertokoan maupun pembangunan perumahan penduduk banyak warga yang mengabaikan aturan - aturan yang berlaku serta pembangunan perumahan atau pertokoan yang tidak mempunyai IMB dan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pelaksanaan pembangunan banyak yang menyimpang dari ketentuan IMB. Hal ini disebabkan kurangnya personil (Sumber Daya Manusia) yang tidak mampu melakukan pengarah atas pelaksanaan pembangunan tersebut serta tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tugas pemerintahan.
Tedi Hermawan, (2012)	Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Kragilan	Hasil penelitian Menjelaskan bahwa di Kecamatan Kragilan banyak bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, hal ini disebabkan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan IMB dalam pembangunan belum maksimal yang mengakibatkan warga Kecamatan Kragilan banyak yang tidak mengetahui tentang apa itu IMB. Sehingga dampaknya bagi pemerintah daerah Kabupaten Serang pendapatan asli daerah serang dari hasil retribusi IMB tidak maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pandangan Islam Yang Berkaitan Dengan Pengawasan

Dalam konsep pendidikan islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal - hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal – hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang membedakan secara signifikan antara pengawasan dalam konsep islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan hanya bersifat materil dan tanpa melibatkan Allah SWT sebagai pengawas utama. Konsep pengawasan yang diberikan oleh islam telah mencakup semua isi kemanusiaan, baik mencakup semua orang mukmin sejak ia baligh sampai matinya, dari perkataan, perbuatan sampai pada hatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al – Quran tentang konsep pengawasan : dalam surah Al – Fajr, 89 : 14 :

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

14. *Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.*

Q.S Qaaf, 50 : 16 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَحَنُّنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

16. *dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S Al – Hadiid , 57 : 4 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy[1453] Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya [1454]. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

[1453] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya.

[1454] Yang dimaksud dengan yang naik kepada-Nya antara lain amal-amal dan do'a - do'a hamba.

Allah berfirman dalam surat Al Hasyr ayat 18 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

18: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Swt juga berfirman dalam surat az-Zukhruf: 80 :

أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

80. Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? sebenarnya (kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka.

Hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن (الحديث)

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Dari ayat – ayat Al – Qur’an maupun Hadist di atas dapat diambil pelajaran bahwa setiap kegiatan yang akan kita lakukan perlu diawasi agar selalu dijalan yang benar dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan hendaknya membuat kita sadar bahwasannya kita selalu diawasi oleh Allah SWT sehingga membuat kita takut untuk melakukan kesalahan dan dosa. Selain itu, juga akan membuat kita tetap pada jalan benar yaitu jalan yang diredhoi oleh Allah SWT. Begitu juga pada kegiatan mendirikan bangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat, perlunya pengawasan dalam kegiatan mendirikan bangunan agar tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran atau penyimpangan –

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan dalam kegiatan mendirikan bangunan tersebut dari apa yang telah ditetapkan.

2.6 Definisi Konsep

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari salah pengertian serta pemahaman istilah – istilah yang terdapat dalam penulisan ini, perlu sekiranya dijelaskan dalam definisi konsep sebagai berikut :

1. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi dengan tujuan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai serta sebagai landasan untuk tindakan - tindakan perbaikan dimasa mendatang.
2. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia atau struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen disuatu tempat yang biasa disebut dengan rumah dan gedung.
3. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Izin mendirikan bangunan adalah persetujuan resmi dari Walikota Pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru, mengubah atau mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengawasan izin mendirikan bangunan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan dalam kegiatan mendirikan bangunan yang telah dilaksanakan.
6. Birokrasi adalah pengorganisasian pekerjaan dengan teratur yang harus dilakukan oleh orang banyak. Dengan demikian pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasikan dengan baik. Jumlah pekerjaan yang banyak dikelola dan dilaksanakan oleh banyak orang secara efisien dan efektif. Pekerjaan yang dimaksudkan tidak tumpang tindih, tidak memakan biaya tinggi, tidak berbelit – belit, rasional, dan proporsional.

2.7 Konsep Operasional

Menurut cholid narbuko (2010:42) konsep adalah unsur pokok daripada penelitian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan - persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut. Adapun konsep operasional yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah uraian tugas dari seksi pengawasan berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016, yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasi didaerah serta perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Merumuskan dan melaksanakan pematokan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada permohonan IMB.
4. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan sesuai dengan izin mendirikan bangunan.
5. Merumuskan dan melaksanakan penerbitan berita acara pemeriksaan akhir pelaksanaan IMB.
6. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan konsep surat persetujuan/penolakan pemberitaan kutipan IMB.
7. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan bangunan yang belum memiliki IMB.
8. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan surat teguran peringatan dan melakukan peringatan serta melakukan panggilan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.
9. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan surat pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.

Tabel 2.2 : Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Sub indikator
Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan	1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan izin mendirikan bangunan.	1. Merumuskan dan melaksanakan pematokan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada permohonan IMB. 2. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan sesuai dengan izin mendirikan bangunan. 3. Merumuskan dan melaksanakan penerbitan berita acara pemeriksaan akhir pelaksanaan IMB. 4. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan konsep surat persetujuan atau penolakan pemberitaan kutipan IMB.
	2. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan bangunan yang belum memiliki IMB.	1. Memberikan surat teguran peringatan dan melakukan peringatan serta melakukan panggilan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB. 2. Melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.
	3. Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan izin mendirikan bangunan (IMB).	1. Melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan izin mendirikan bangunan di kecamatan Tampan.

Sumber : Uraian Tugas Seksi Pengawasan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.